



DESA JENAWI
KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KEPALA DESA JENAWI
NOMOR : 400.10.2.2/ 22 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN PRODUK UNGGULAN DESA

KEPALA DESA JENAWI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan potensi usaha sebagai produsen produk unggulan desa yang berkualitas dan berdaya saing, yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan perekonomian desa, perlu dilaksanakan pembinaan secara terpadu, sinergi dan berkesinambungan;
b. bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran pengembangan produk unggulan desa, perlu didukung dengan peningkatan kapasitas kelembagaan desa yang mandiri serta menuangkan produk unggulan desa dalam dokumen perencanaan desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Produk Unggulan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Pengembangan Produk Unggulan Desa Jenawi, yaitu Kopi Arabika dan Rhobusta, Tempe kedelai, Lengkuas, Ubi Madu (Cilembu) dan Wedang uwuh.

- KEDUA : Pengembangan Produk Unggulan Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan dengan cara:
- a. Peningkatan promosi produk unggulan desa;
 - b. Peningkatan kerja sama;
 - c. Peningkatan peran serta masyarakat; dan
 - d. Peningkatan perlindungan terhadap produk unggulan desa.
- KETIGA : Pengembangan produk unggulan desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan pengendalian dan evaluasi dengan cara:
- a. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan dan pengembangan produk unggulan desa;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan produk unggulan desa; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil rencana pengembangan produk unggulan desa.
- KEEMPAT : Evaluasi produk unggulan desa dilakukan oleh Pemerintah Desa Jenawi.
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jenawi
pada tanggal 10 Juli 2025

Pj. KEPALA DESA JENAWI,



CANANG KORI ADIDAMAR

Tembusan:

1. Camat Jenawi
2. BPD Jenawi